



**P U T U S A N**

**Nomor 139/Pid.B/2017/PN Agm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1.	Nama Lengkap	:	<b>HERI KARNAIN Bin BANDARDI Als NEW;</b>
2.	Tempat Lahir	:	Ds. Lubuk Gedang;
3.	Umur/Tanggal Lahir	:	25 Tahun / 10 Mei 1992;
4.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Desa Lubuk Gedang Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara;
7.	Agama	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Sopir;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 04 April 2017;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 April 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 05 April 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara Nomor : B-89/N.7.12/EPP.2/07/2017 tanggal 12 Juli 2017;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 139/Pid.B/2017/PN.Agm tanggal 12 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 139/Pid.B/2017/PN.Agm tanggal 12 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERI KARNAIN Bin BANDARDI Als NEW bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI KARNAIN Bin BANDARDI Als NEW dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa tahanan dan dengan perintah agar terdakwa Tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - **NIHIL**
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman karena terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa HERI KARNAIN Bin BANDARDI Als NEW bersama saksi BANDARDI ALS NEO Als NEW Bin ABDUL WAHID (alm) (diperiksa dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, Bertempat di Desa Lubuk Gedang Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara, atau setidaknya pada tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, secara terang-terangan dan secara bersama –sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekira jam 10.30 wib, saksi Siramandani Bin Jusarani (alm), saksi Ronaldi, saksi Barsehan, saksi Siswanto dan saksi Nomi Haryadi tiba di rumah saksi Ilmi di desa Lubuk Gedang , kemudian menanyakan kepada Ilmi terkait kredit mobil dumtruck yang dibelinya secara kredit di PT. Artha Prima Finance yang telah menunggak angsuran selama 2 (dua) tahun, kemudian Ilmi menjelaskan bahwa mobil telah dipindah tangankan kepada Bandardi, lalu Siramandani dan Ronaldi mendatangi rumah Bandardi dan bertemu dengan saksi Heri Karnain Bin Bandardi (Bandardi dalam berkas terpisah) menjelaskan maksud kedatangannya, karena Bandardi tidak berada di rumah, lalu Heri menghubungi Bandardi untuk datang ke rumah dan tidak berapa lama kemudian datang Bandardi kerumahnya dan melihat 2 (dua) orang duduk didepan teras rumahnya, lalu saksi Siramandani menjelaskan kembali maksud kedatangannya untuk menerik mobil dumtruck yang berada dalam penguasaan terdakwa, kemudian terjadi ribut mulut hingga Bandardi mengatakan "ya sudah ambil saja" kemudian Bandardi berdiri dan mengatakan "saya ambil kuncinya" kemudian Bandardi berjalan menuju motornya dan mengambil sebilah pisau yang berada di dalam jok motor miliknya yang di parkir didepan rumahnya. kemudian kembali lagi kerumahnya dan mengayunkan pisau yang digenggamnya ke arah dada Siramandani sambil mengatakan "external inilah yang mengambil mobil di dusun ini" lalu Siramandani menangkis tusukan pisau tersebut hingga melukai jari tengah tangan kanannya hingga berdarah, kemudian Siramandani berlari dan dikejar oleh Bandardi kemudian Bandardi meninju punggung Siramandani, dan saat Siramandani dianiya oleh Bandardi, Terdakwa mencekik leher Ronaldi kemudian datang Saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2017/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Darmawis berusaha meleraikan dan terlepas cengkaman terdakwa, kemudian Ronaldi berlari dan terdakwa kejar sambil mengatakan "jangan lari selesaikan dulu urusannya" dan dapat dipinggir jalan, lalu terdakwa cengkam lagi dibagian leher Ronaldi dengan menggunakan cengkaman tangan kiri terdakwa hingga terlepas lagi dan Ronaldi serta para saksi lainnya berhasil melarikan diri dan melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Lais;

- Berdasarkan Visum Et Repertum No. 179/PKML/TU/VISUM/IV/2017 tanggal 7 April 2017 yang ditandatangani oleh dr. Sondang Hasibuan selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Lais menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Ronaldi Bin Ardi (alm) ditemukan luka lecet di leher sebelah kanan, rasa nyeri yang diakibatkan trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HERI KARNAIN Bin BANDARDI Als NEW bersama saksi BANDARDI ALS NEO Als NEW Bin ABDUL WAHID (alm) (diperiksa dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, Bertempat di Desa Lubuk Gedang Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur,, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekira jam 10.30 wib, saksi Siramandani Bin Jusarani (alm), saksi Ronaldi, saksi Barsehan, saksi Siswanto dan saksi Nomi Haryadi tibah dirumah saksi Ilmi di desa Lubuk Gedang , kemudian menanyakan kepada Ilmi terkait kredit mobil dumtruck yang dibelinya secara kredit di PT. Artha Prima Finance yang telah menunggak angsuran selama 2 (dua) tahun, kemudian Ilmi menjelaskan bahwa mobil telah dipindah tangankan kepada Bandardi, lalu Siramandani dan Ronaldi mendatangi rumah Bandardi dan bertemu dengan saksi Heri Karnain Bin Bandardi (Bandardi dalam berkas terpisah) menjelaskan maksud kedatangannya, karena Bandardi tidak



berada dirumah, lalu Heri menghubungi Bandardi untuk datang kerumah dan tidak berapa lama kemudian datang Bandardi kerumahnya dan melihat 2 (dua) orang duduk didepan teras rumahnya, lalu saksi Siramandani menjelaskan kembali maksud kedatangannya untuk menerik mobil dumtruck yang berada dalam penguasaan terdakwa, kemudian terjadi ribut mulut hingga Bandardi mengatakan "ya sudah ambil saja" kemudian Bandardi berdiri dan mengatakan "saya ambil kuncinya" kemudian Bandardi berjalan menuju motornya dan mengambil sebilah pisau yang berada di dalam jok motor miliknya yang di parkir didepan rumahnya. kemudian kembali lagi kerumahnya dan mengayunkan pisau yang digenggamnya ke arah dada Siramandani sambil mengatakan "external inilah yang mengambil mobil di dusun ini" lalu Siramandani menangkis tusukan pisau tersebut hingga melukai jari tengah tangan kanannya hingga berdarah, kemudian Siramandani berlari dan dikejar oleh Bandardi kemudian Bandardi meninju punggung Siramandani, dan saat Siramandani dianiya oleh Bandardi, Terdakwa mencekik leher Ronaldi kemudian datang Saksi Edi Darmawis berusaha meleraikan dan terlepas cekikan terdakwa, kemudian Ronaldi berlari dan terdakwa kejar sambil mengatakan "jangan lari selesaikan dulu urusannya" dan dapat dipinggir jalan, lalu terdakwa cekik lagi dibagian leher Ronaldi dengan menggunakan cengkaman tangan kiri terdakwa hingga terlepas lagi dan Ronaldi serta para saksi lainnya berhasil melarikan diri dan melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Lais;

- Berdasarkan Visum Et Repertum No. 179/PKML/TU/VISUM/IV/2017 tanggal 7 April 2017 yang ditandatangani oleh dr. Sondang Hasibuan selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Lais menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Ronaldi Bin Ardi (alm) ditemukan luka lecet di leher sebelah kanan, rasa nyeri yang diakibatkan trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa HERI KARNAIN Bin BANDARDI Als NEW pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2017/PN Agm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, Bertempat di Desa Lubuk Gedang Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, melakukan penganiayaan, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekira jam 10.30 wib, saksi Siramandani Bin Jusarani (alm), saksi Ronaldi, saksi Barsehan, saksi Siswanto dan saksi Nomi Haryadi tibah dirumah saksi Ilmi di desa Lubuk Gedang , kemudian menanyakan kepada Ilmi terkait kredit mobil dumtruck yang dibelinya secara kredit di PT. Artha Prima Finance yang telah menunggak angsuran selama 2 (dua) tahun, kemudian Ilmi menjelaskan bahwa mobil telah dipindah tangankan kepada Bandardi, lalu Siramandani dan Ronaldi mendatangi rumah Bandardi dan bertemu dengan saksi Heri Karnain Bin Bandardi (Bandardi dalam berkas terpisah) menjelaskan maksud kedatangannya, karena Bandardi tidak berada dirumah, lalu Heri menghubungi Bandardi untuk datang kerumah dan tidak berapa lama kemudian datang Bandardi kerumahnya dan melihat 2 (dua) orang duduk didepan teras rumahnya, lalu saksi Siramandani menjelaskan kembali maksud kedatangannya untuk menerik mobil dumtruck yang berada dalam penguasaan terdakwa, kemudian terjadi ribut mulut hingga Bandardi mengatakan"ya sudah ambil saja" kemudian Bandardi berdiri dan mengatakan "saya ambil kuncinya" kemudian Bandardi berjalan menuju motornya dan mengambil sebilah pisau yang berada di dalam jok motor miliknya yang di parkir didepan rumahnya. kemudian kembali lagi kerumahnya dan mengayunkan pisau yang digengggamnya ke arah dada Siramandani sambil mengatakan "external inilah yang mengambil mobil di dusun ini" lalu Siramandani menangkis tusukan pisau tersebut hingga melukai jari tengah tangan kanannya hingga berdarah, kemudian Siramandani berlari dan dikejar oleh Bandardi kemudian Bandardi meninju punggung Siramandani, dan saat Siramandani dianiya oleh Bandardi, Terdakwa mencekik leher Ronaldi kemudian datang Saksi Edi Darmawis berusaha melerai dan terlepas cekikan terdakwa, kemudian Ronaldi berlari dan terdakwa kejar sambil mengatakan "jangan lari selesaikan dulu urusannya" dan dapat dipinggir jalan,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lalu terdakwa cekik lagi dibagian leher Ronaldo dengan menggunakan cengkaman tangan kiri terdakwa hingga terlepas lagi dan Ronaldo serta para saksi lainnya berhasil melarikan diri dan melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Lais;

- Berdasarkan Visum Et Repertum No. 179/PKML/TU/VISUM/IV/2017 tanggal 7 April 2017 yang ditandatangani oleh dr. Sondang Hasibuan selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Lais menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Ronaldo Bin Ardi (alm) ditemukan luka lecet di leher sebelah kanan, rasa nyeri yang diakibatkan trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RONALDI bin ARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi selaku korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekira jam 10.30 wib, saksi Siramandani Bin Jusarani (alm), saksi Ronaldo, Sdr. Barsehan, Sdr. Siswanto dan Sdr. Nomi Haryadi tibah di rumah saksi Ilmi di desa Lubuk Gedang, kemudian menanyakan kepada saksi Ilmi terkait kredit mobil dumtruck yang dibelinya secara kredit di PT. Artha Prima Finance yang telah menunggak angsuran selama 2 (dua) tahun, kemudian saksi Ilmi menjelaskan bahwa mobil telah dipindah tangankan kepada Sdr. Bandardi (terdakwa dalam berkas terpisah), lalu saksi Siramandani dan saksi Ronaldo mendatangi rumah Sdr. Bandardi dan bertemu dengan terdakwa bernama Heri Karnain Bin Bandardi lalu menjelaskan maksud kedatangannya, karena Sdr. Bandardi tidak berada di rumah, lalu terdakwa menghubungi Sdr. Bandardi untuk datang ke rumah dan tidak berapa lama kemudian datang Sdr. Bandardi ke rumahnya dan melihat 2 (dua) orang duduk di depan teras rumahnya, lalu saksi Siramandani menjelaskan kembali maksud kedatangannya untuk menarik mobil

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2017/PN Agm



dumtruck yang berada dalam penguasaan terdakwa, kemudian terjadi ribut mulut hingga Sdr. Bandardi mengatakan "ya sudah ambil saja" kemudian Sdr. Bandardi berdiri dan mengatakan "saya ambil kuncinya" kemudian Sdr. Bandardi berjalan menuju motornya dan mengambil sebilah pisau yang berada di dalam jok motor miliknya yang diparkir di depan rumahnya. kemudian kembali lagi ke rumahnya dan mengayunkan pisau yang digenggamnya ke arah dada saksi Siramandani sambil mengatakan "external inilah yang mengambil mobil di dusun ini" lalu saksi Siramandani menangkis tusukan pisau tersebut hingga melukai jari tengah tangan kanannya hingga berdarah, kemudian saksi Siramandani berlari dan dikejar oleh Sdr. Bandardi kemudian Sdr. Bandardi meninju punggung saksi Siramandani, dan saat saksi Siramandani dianiya oleh Sdr. Bandardi, Terdakwa mencekik leher saksi Ronaldi kemudian datang Sdr. Edi Darmawis berusaha meleraikan dan terlepas cekikan terdakwa, kemudian saksi Ronaldi berlari dan terdakwa kejar sambil mengatakan "jangan lari selesaikan dulu urusannya" dan dapat di pinggir jalan, lalu terdakwa cekik lagi dibagian leher saksi Ronaldi dengan menggunakan cengkaman tangan kiri terdakwa hingga terlepas lagi dan saksi Ronaldi serta para saksi lainnya berhasil melarikan diri dan melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Lais;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

## 2. **SIRAMANDANI bin JUSARANI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 maret 2017 sekira jam 10.30 Wib saksi dan saksi Ronaldi dan kawan lainnya mendatangi rumah saksi Ilmi untuk menarik tunggakan kredi mobil;
- Bahwa oleh saksi Ilmi , saksi dan rekan-rekannya diarahkan kerumah terdakwa;
- Bahwa di rumah terdakwa saksi dan saksi Ronaldi disambut oleh terdakwa;
- Bahwa setelah menjelaskan maksud kedatangan saksi, terdakwa mendekekik leher saksi Ronaldi dan Sdr. Bandardi ingin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusir saksi Siramandani dari rumahnya dengan menggerta menggunakan sebilah pisau yang melukai jari tengah tangan kanan saksi Siramandani;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Siramandani melaporkan hal ini ke Polsek Lain untuk pemeriksaan selanjutnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

3. **ILMI Bin BENASI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekira jam 10.30 wib, saksi Siramandani Bin Jusarani (alm), saksi Ronaldi, saksi Barsehan, saksi Siswanto dan saksi Nomi Haryadi tibah di rumah saksi Ilmi di desa Lubuk Gedang, kemudian menanyakan kepada Ilmi terkait kredit mobil dumtruck yang dibelinya secara kredit di PT. Artha Prima Finance yang telah menunggak angsuran selama 2 (dua) tahun, kemudian Ilmi menjelaskan bahwa mobil telah dipindah tangankan kepada Bandardi (terdakwa dalam berkas terpisah), lalu saksi Siramandani dan saksi Ronaldi mendatangi rumah Bandardi;
- Bahwa saksi ada melakukan kredit mobil truck di PT. Artha Prima Bengkulu;
- Bahwa saksi hanya dimintakan tolong oleh terdakwa untuk melakukan kredit mobil di PT. Artha Prima ;
- Bahwa penguasaan terhadap mobil tersebut berada pada sdr. Bandardi ;
- Bahwa ada saksi Siramandani dan saksi Ronaldi mendatangi rumah saksi untuk menagih keterlambatan pembayaran kredit mobil yang saksi kredit dan saksi jelaskan bahwa semuanya beralih kepada sdr. Bandardi ;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan letak rumah sdr. Bandardi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*), alat

*Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2017/PN Agm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lainnya maupun barang bukti apapun di persidangan, meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa Alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan yaitu Visum Et Repertum No. 179/PKML/TU/VISUM/IV/2017 tanggal 7 April 2017 yang ditandatangani oleh dr. Sondang Hasibuan selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Lais menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Ronaldi Bin Ardi (alm) ditemukan luka lecet di leher sebelah kanan, rasa nyeri yang diakibatkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 maret 2017 sekira jam 10.30 Wib saksi dan saksi Ronaldi dan kawan lainnya mendatangi rumah saksi Ilmi untuk menarik tunggakan kredit mobil ;
- Bahwa oleh saksi Ilmi, saksi dan rekan-rekannya diarahkan kerumah terdakwa ;
- Bahwa di rumah terdakwa saksi dan saksi Ronaldi disambut oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah menjelaskan maksud kedatangan saksi Siramandani, terdakwa melihat saksi bandardi tersinggung dengan saksi Siramandani dan Bandardi ingin mengusir saksi Siramandani dari rumahnya dengan menggertak menggunakan sebilah pisau ;
- Bahwa pisau tersebut coba direbut oleh saksi Siramandani dan melukai jari tengah tangan kanan saksi Siramandani ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengapit leher seolah mencekik leher saksi Ronaldi dengan tangan kanan terdakwa ;
- Bahwa setelah di cekik, saksi Ronaldi melepaskan diri dan meninggalkan terdakwa ;
  - Bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, Terdakwa mengakuinya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
  - Bahwa belum ada tercapai perdamaian dengan pihak korban;
  - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekira jam 10.30 wib, saksi Siramandani Bin Jusarani (alm), saksi Ronaldi, Sdr. Barsehan, Sdr. Siswanto dan Sdr. Nomi Haryadi tiba di rumah saksi Ilmi di desa Lubuk Gedang, kemudian menanyakan kepada saksi Ilmi terkait kredit mobil dumtruck yang dibelinya secara kredit di PT. Artha Prima Finance yang telah menunggak angsuran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa benar kemudian saksi Ilmi menjelaskan bahwa mobil telah dipindah tangankan kepada sdr. Bandardi (terdakwa dalam berkas terpisah), lalu saksi Siramandani dan saksi Ronaldi mendatangi rumah Sdr. Bandardi dan bertemu dengan terdakwa Heri Karnain Bin Bandardi lalu menjelaskan maksud kedatangannya, karena Sdr. Bandardi tidak berada di rumah, lalu terdakwa menghubungi Bandardi untuk datang ke rumah dan tidak berapa lama kemudian datang Sdr. Bandardi ke rumahnya dan melihat 2 (dua) orang duduk di depan teras rumahnya, lalu saksi Siramandani menjelaskan kembali maksud kedatangannya untuk menerik mobil dumtruck yang berada dalam penguasaan terdakwa, kemudian terjadi ribut mulut hingga Sdr. Bandardi mengatakan "*ya sudah ambil saja*" kemudian Sdr. Bandardi berdiri dan mengatakan "*Saya ambil kuncinya*" kemudian Sdr. Bandardi berjalan menuju motornya dan mengambil sebilah pisau yang berada di dalam jok motor miliknya yang di parkir di depan rumahnya, kemudian kembali lagi ke rumahnya dan mengayunkan pisau yang digenggamnya ke arah dada saksi Siramandani sambil mengatakan "*external inilah yang mengambil mobil di dusun ini*", lalu saksi Siramandani menangkis tusukan pisau tersebut hingga melukai jari tengah tangan kanannya hingga berdarah, kemudian saksi Siramandani berlari dan dikejar oleh Sdr. Bandardi kemudian Sdr. Bandardi meninju punggung Siramandani;
- Bahwa benar saat Siramandani dianiya oleh Sdr. Bandardi, Terdakwa mencekik leher saksi Ronaldi kemudian datang Sdr. Edi Darmawis berusaha meleraikan dan terlepas cekikan terdakwa, kemudian saksi Ronaldi berlari dan terdakwa kejar sambil mengatakan "*jangan lari*"

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2017/PN Agm



selesaikan dulu urusannya” dan dapat di pinggir jalan, lalu terdakwa cekik lagi dibagian leher saksi Ronaldi dengan menggunakan cengkraman tangan kiri terdakwa hingga terlepas lagi dan saksi Ronaldi serta para saksi lainnya berhasil melarikan diri dan melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Lais;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban berdasarkan Visum Et Repertum No. 179/PKML/TU/VISUM/IV/2017 tanggal 7 April 2017 yang ditandatangani oleh dr. Sondang Hasibuan selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Lais menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Ronaldi Bin Ardi (alm) ditemukan luka lecet di leher sebelah kanan, rasa nyeri yang diakibatkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan Sengaja;**
- 3. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

#### **1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu



Heri Karnain Bin Bandardi Als New dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara Heri Karnain Bin Bandardi Als New yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

#### **1. Unsur Dengan Sengaja**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekira jam 10.30 wib, saksi Siramandani Bin Jusarani (alm), saksi Ronaldi, Sdr. Barsehan, Sdr. Siswanto dan Sdr. Nomi Haryadi tiba di rumah saksi Ilmi di desa Lubuk Gedang, kemudian menanyakan kepada saksi Ilmi terkait kredit mobil dumtruck yang dibelinya secara kredit di PT. Artha Prima Finance yang telah menunggak angsuran selama 2 (dua) tahun, kemudian saksi Ilmi menjelaskan bahwa mobil telah dipindah tangankan kepada sdr. Bandardi (terdakwa dalam berkas terpisah), lalu saksi Siramandani dan saksi Ronaldi mendatangi rumah Sdr. Bandardi dan bertemu dengan terdakwa bernama Heri Karnain Bin Bandardi lalu menjelaskan maksud kedatangannya, karena Sdr. Bandardi tidak berada di rumah, lalu terdakwa menghubungi Sdr. Bandardi untuk datang ke rumah dan tidak berapa lama kemudian datang Sdr. Bandardi ke rumahnya dan melihat 2 (dua) orang duduk di depan teras rumahnya, lalu saksi Siramandani menjelaskan kembali maksud kedatangannya untuk menerik mobil dumtruck

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2017/PN Agm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada dalam penguasaan terdakwa, kemudian terjadi ribut mulut hingga Sdr. Bandardi mengatakan "*ya sudah ambil saja*" kemudian Sdr. Bandardi berdiri dan mengatakan "*Saya ambil kuncinya*" kemudian Sdr. Bandardi berjalan menuju motornya dan mengambil sebilah pisau yang berada di dalam jok motor miliknya yang di parkir di depan rumahnya, kemudian kembali lagi ke rumahnya dan mengayunkan pisau yang digenggamnya ke arah dada saksi Siramandani sambil mengatakan "*external inilah yang mengambil mobil di dusun ini*", lalu saksi Siramandani menangkis tusukan pisau tersebut hingga melukai jari tengah tangan kanannya hingga berdarah, kemudian saksi Siramandani berlari dan dikejar oleh Sdr. Bandardi kemudian Sdr. Bandardi meninju punggung Siramandani;

Menimbang, bahwa benar faktanya saat saksi Siramandani dianiya oleh Sdr. Bandardi, Terdakwa mencekik leher saksi Ronaldi kemudian datang Sdr. Edi Darmawis berusaha meleraikan dan terlepas cekikan terdakwa, kemudian saksi Ronaldi berlari dan terdakwa kejar sambil mengatakan "*jangan lari selesaikan dulu urusannya*" dan dapat di pinggir jalan, lalu terdakwa cekik lagi dibagian leher saksi Ronaldi dengan menggunakan cengkaman tangan kiri terdakwa hingga terlepas lagi dan saksi Ronaldi serta para saksi lainnya berhasil melarikan diri dan melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Lais;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah mencekik leher saksi korban Ronaldi dengan menggunakan cengkaman tangan kiri terdakwa artinya terdakwa telah menyadari akibat dari perbuatan tersebut dapat mengakibatkan sakit atau luka terhadap korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*dengan sengaja*" dalam perkara ini telah terpenuhi;

## 2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan "*Penganiayaan*", namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan "*Penganiayaan*" adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau untuk menimbulkan luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekira jam 10.30 wib di rumah Sdr. Bandardi di desa Lubuk Gedang Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan kronologis awal kejadiannya pada pertimbangan unsur kedua di atas, yang terbukti terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya mencekik leher saksi Ronaldi dengan menggunakan cengkaman tangan kiri terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan korban mengalami luka lecet di leher sebelah kanan, rasa nyeri sebagaimana Visum Et Repertum No. 179/PKML/TU/VISUM/IV/2017 tanggal 7 April 2017 yang ditandatangani oleh dr. Sondang Hasibuan selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Lais yang menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Ronaldi Bin Ardi (Alm) ditemukan luka lecet di leher sebelah kanan, rasa nyeri yang diakibatkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2017/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dalam masyarakat, hal tersebut sekaligus sebagai pertimbangan dari permohonan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merupakan contoh buruk bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Korban RONALDI BIN ARDI (Alm) mengalami rasa sakit dan luka lecet;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **HERI KARNAIN Bin BANDARDI Als NEW** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERI KARNAIN Bin BANDARDI Als NEW** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani



Terdakwa dikurangkan  
seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap  
berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada  
Terdakwa untuk membayar  
biaya perkara sejumlah Rp  
2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa, tanggal 05 September 2017,  
oleh Suryo Jatmiko M.S., S.H sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan  
Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim  
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samirin,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh  
Asferi Joni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan  
dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Eldi Nasali, S.H., M.H.	Suryo Jatmiko M.S., S.H.
Firdaus Azizy, S.H.	

Panitera Pengganti,

Samirin



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)